

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan sprituil baik secara lahiriah maupun bathiniah. Pencapaian tujuan tersebut menghendaki pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan secara lebih terarah berlandaskan rencana pembangunan yang penyusunannya digali dari kondisi nyata daerah yang bersangkutan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi peluang setiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara lebih mandiri berbasis sumberdaya lokal. Selain peluang, otonomi daerah juga tantangan bagi daerah lebih kreatif menggali dan memanfaatkan sumber daya untuk “kemandirian” meningkatkan perekonomian.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung efektif, efisien mewujudkan visi dan misi daerah diperlukan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagi Daerah, UU ini menegaskan rencana pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016 merupakan tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tanjung Jabung Timur 2006-2026. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011-2016 yakni: **“MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL, MANDIRI, UNGGUL, DEMOKRATIS DAN AGAMIS (SAMUDRA)”**

RPJMD 2011–2016 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2011-2016, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah (Bupati) terpilih, menyatakan orientasi atau keberpihakan proses pembangunan pada ekonomi kerakyatan. Rencana pembangunan jangka menengah yang dimaksud memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja yang bersifat indikatif.

Selain dilandasi oleh pernyataan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih, penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan secara realistis berdasarkan penilaian kondisi nyata sosial ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga RPJMD Tanjabtim 5 (lima) tahun ke depan didasarkan pada kebutuhan semua pihak, bukan keinginan sepihak.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara


- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Pembangunan daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya, RPJP Daerah menjadi acuan untuk menyusun RPJM Daerah yang bersangkutan. Hubungan-hubungan antara RPJP Nasional dan Daerah disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah



1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJM Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan. Dengan demikian, RPJM Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

2. Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011– 2016, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menserasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berazaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka penataan ruang diarahkan untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya.

3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

4. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan "RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah". Selanjutnya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN disebutkan "RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat".

1.4. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016 diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan berdasarkan telaah RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur, RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015.

Tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016 sesuai arahan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun 2010 seperti disajikan Gambar 2 berikut :

Gambar 1.2.
Kerangka Metodologi Penyusunan RPJMD



1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- Bab IV Analisa Isu-isu Strategis
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X Kaedah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
- Bab XI Penutup
- Lampiran

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

1.6.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2011- 2016, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pencapaian tersebut, ditempuh melalui suatu rangkaian kegiatan secara terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi yang ditetapkan.

Tersusunnya RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati serta Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan periode 2011-2016.

1.6.2. Tujuan

Seiring dengan maksud di atas, tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah untuk menjabarkan visi dan misi Bupati, menetapkan strategi pembangunan daerah yang dijabarkan lebih jauh dalam arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan, dan menetapkan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja (indikasi kegiatan) yang bersifat indikatif. Melalui penyusunan RPJMD ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menjadi lebih berdaya guna, berhasil guna serta dapat lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan melalui misi yang telah dinyatakan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berlangsung secara demokratis.